



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 - Telp./Fax. (0382) 21190
MAUMERE

SURAT REKOMEDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : RKD/039/PAUD/IX/2025

Berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari **PAUD Pos PAUD Gebyar Teteng Nomor : 03/PPGT/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025** dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD	: Pos PAUD Gebyar Teteng
NPWP	: 69964105
SK Izin Operasional	: 31 Tahun 2025
Tgl. SK Izin Operasional	: 31 Januari 2025
Nama Pengelola	: FRANSISKA AVELINA
Alamat Lengkap	: Dusun Teteng, RT. 03, RW. 01, Desa Gong Bekor, Kec. Alok Timur Kab. Sikka
Tahun Berdiri	: 2011
Jenis Program	: SPS

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Izin Operasional ini berlaku terhitung **tanggal 10 September 2025 s/d 10 September 2028**.

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Maumere.
Pada tanggal : 10 Sep 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan
dan Olahraga
Kabupaten Sikka,

GERMANUS GOLENG, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670919 199903 1 006

Tembusan :

1. Direktorat Jendral PAUD Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bupati Kabupaten Sikka
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka.